



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.9/0608 / SK /12

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KUSUMA SARI  
KECAMATAN BAYAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kusuma Sari Kecamatan Bayat Nomor : 01/LKP-2017/03KS Tanggal 27 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kusuma Sari Kecamatan Bayat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Kusuma Sari  
Jenis Pendidikan : Tata Busana  
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan  
Tahap : B  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Bayat-Cawas, Banyuripan, Kec. Bayat,  
Klaten  
Nama Pimpinan : Eka Kusumaningrum  
Penyelenggara : Eka Kusumaningrum

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **07 Januari 2017 s.d 06 Januari 2021**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.

Pada tanggal : 31 Maret 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KLATEN



Drs. PANTORO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat.

NO. AKTA : 16/2010

TGL. AKTA : 03-03-2010

PIHAK PERTAMA :

1. Nyonya **EKAKUSUMANINGRUM**

Dk. Kauman Timur, Ds. Cawas,

Kec. Cawas, Kab. Klaten

2. Nona **SEPTI ANDI ASTUTI**

Dk. Koriipan, Ds. Pundungsari,

Kec. Trucuk, Kab. Klaten

3. **KRISTIN WAHYU NUGROHO**

Dk. Kauman Timur, Ds. Cawas,

Kec. Cawas, Kab. Klaten.

PIHAK KEDUA :



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KABUPATEN KLATEN**

**AGUS CAHYONO, SH.**

NO.SK : C-612-HT.03.01-TH.2003

TGL. SK : 10 - 12 - 2003

ALAMAT : JL. TEMBUS CAWAS NO.09 CAWAS  
KLATEN

TELP. : (0272) 897672

FAX : (0272) 897672

**TURUNAN / SALINAN / GROSSE**

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**LKP " KUSUMA SARI "**



Lampiran SK Nomor : 009/K.1/SK/AKR/2015

Nama Lembaga : LKP Kusuma Sari  
Satuan/ Program : Menjahit  
Alamat : Jl. Raya Barat, Cawas, Desa Banyuripan, Kec. Bayat Kab. Klaten  
Provinsi : Jawa Tengah  
Status : **TERAKREDITASI**

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAHAP I TAHUN 2015
- PERTAMA : Status Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang terakreditasi tahun  
2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang telah terakreditasi tahun 2015  
akan memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tidak memenuhi persyaratan  
akreditasi tahun 2015 dinyatakan tidak terakreditasi dan dapat mengajukan  
permohonan akreditasi kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Status akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal dapat dicabut  
apabila:
- Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang bersangkutan terbukti  
memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada Badan  
Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
  - Sampai batas waktu yang ditetapkan, Program dan Satuan Pendidikan  
Nonformal tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status  
akreditasi;
  - Terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Program dan Satuan  
Pendidikan Nonformal sehingga status akreditasi yang melekat tersebut  
tidak lagi mencerminkan kelayakannya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ini  
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 8 September 2015  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA  
NIP. 19550414 1981031001